

ANALISIS GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP

Fajjrul Nur Ilham¹, Ahmad Mahyani²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: ilham.a1237@gmail.com , mahyani.fh@umtag-sby.ac.id

Abstrak

Penyidik menjadi garda terdepan dalam suatu proses awal dari pemeriksaan perkara pidana yang selanjutnya bila berkas telah sesuai pelimpahan berkas perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan yang dilakukan oleh jaksa. Didalam menjalankan tugasnya kepolisian republik Indonesia atau penyidik harus bertindak adil dan bijaksana dalam menentukan kebenaran suatu kasus pidana. Salah satu dari tugas polri adalah melakukan penyidikan. Proses penyidikan adalah suatu mekanisme pemeriksaan dalam perkara pidana yang berfungsi untuk mencari informasi yang cukup, serta menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti yang sah mengenai perkara tersebut dan guna menemukan tersangkanya, hal ini tertuang didalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP. Untuk dapat memidana terdakwa minimum ada dua alat bukti yang sah. Alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa. Namun pada kenyataannya pada saat ini banyak kasus salah tangkap yang terjadi, dari sini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi awal dalam kejadian kasus salah tangkap ini adalah didalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian hingga peran hakim untuk memutus perkara di pengadilan. Penelitian ini mempunyai tujuan bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan negara dalam hal ganti kerugian terhadap korban salah tangkap untuk mendapatkan keadilan serta hak-haknya setelah terjadi kasus salah tangkap.

Kata kunci: ganti kerugian; korban salah tangkap; penyidik.

Abstract

Investigators are at the forefront of an initial process of examining criminal cases, which then if the files are in accordance with the delegation of case files will proceed to the trial stage conducted by the prosecutor. In carrying out their duties, the Indonesian National Police or investigators must act fairly and wisely in determining the truth of a criminal case. One of the duties of the Indonesian National Police is to conduct an investigation. The investigation process is an examination mechanism in criminal cases that functions to seek sufficient information, as well as to find and collect valid evidence regarding the case and to find the suspect, this is stated in Article 1 Paragraph 2 of Law Number 8 of 1981 KUHAP. To be able to convict a defendant, there are at least two valid pieces of evidence. Evidence is regulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, valid evidence is: a. witness testimony; b. expert testimony; c. letter; d. instruction; e. defendant's statement. But in reality, at this time there are many cases of wrongful arrests that occur, from this it can be concluded that the beginning of this wrong arrest case is in the investigation process carried out by police investigators to the role of judges to decide cases in court. This research has the aim of how the legal protection carried out by the state in terms of compensation for victims of wrongful arrests to get justice and their rights after a case of wrong arrest occurs.

Keywords: compensation; victims of wrongful arrest; investigator

PENDAHULUAN

Dewasa ini Hukum tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia dan menjadi dasar dalam suatu tatanan negara, dimulai sejak kita dalam kandungan hingga sampai kematian kita pun juga diatur oleh kebijakan hukum. Indonesia merupakan negara hukum hal ini tercantum

jelas pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari sini bisa disimpulkan bahwa Indonesia harus menjunjung tinggi hukum dan didalam tindakannya baik Pemimpin Negara, Pemerintah, maupun Masyarakat harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang diciptakan untuk mengatur warga negaranya dan juga tatanan di dalam Pemerintahan.

Indonesia juga memiliki Pancasila sebagai dasar negara, maknanya Pancasila dasar acuan didalam pelaksanaan pemerintahan, pembentukan peraturan, dan mengatur penyelenggaraan negara. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara adalah berarti bahwa Pancasila harus menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan, baik itu keputusan pemerintah maupun aparatur negara lainnya. Pancasila disini dapat dikatakan sebagai Jiwa Bangsa, jiwa bangsa tersebut Pancasila harus menjadi jiwa dari bangsa Indonesia yang harus terwujud dalam setiap lembaga sebagai pedoman hidup, manfaat dari pengimplementasian dari nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila dituangkan kehidupan sehari-hari maka di Negara Indonesia niscaya ketidakadilan, terorisme, koruptor, kemiskinan, perpecahan suku, dan masalah kehidupan lainnya tidak akan banyak terjadi.

Di dalam Pancasila, setiap standar yang menjadi dasar pemikiran dan falsafah berbangsa dan bernegara tercermin, maka dapat diwujudkan keinginan para pembuat Pancasila untuk bersinergi yang intinya mengangkat persoalan-persoalan berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang dalam UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Menjaga rasa keadilan dan menjamin bahwa semua penduduk setara dalam situasi mereka di bawah pengawasan hukum dengan hampir tidak ada kasus khusus. sebagai pentingnya sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan manusiawi. Regulasi dapat dimanfaatkan sebagai pedoman penyelenggaraan negara, pemerintahan dan sekaligus mengarahkan tata cara berperilaku warga dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan hukum ternyata menjadi sangat penting jika dapat dijalankan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari karena cara berperilaku seseorang secara tidak sadar dikendalikan oleh peraturan.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). (Desi, 2018) Indonesia mengakui regulasi sebagai falsafah negara untuk membuat permintaan, keamanan, pemerataan dan kemakmuran bagi penduduknya. Hasilnya, undang-undang tersebut membatasi setiap gerakan yang diprakarsai oleh penduduk Indonesia. Setiap warga negara Indonesia yang besar

memiliki komitmen untuk menjaga peraturan materiil, dalam memahami negara Indonesia sebagai syarat peraturan, memiliki tanggung jawab dan perhatian terhadap warganya adalah penting. Kewajiban dan perhatian ini harus diwujudkan dalam perilaku dan aktivitas setiap orang di Indonesia. Sesuai dengan pengaturan ini, salah satu standar penting adalah jaminan kesetaraan bagi setiap orang di bawah pengawasan hukum yang tetap, dengan demikian setiap orang memiliki hak istimewa untuk pengakuan, jaminan, keamanan dan keyakinan yang sah dan adil, serta perlakuan yang setara di bawah pengaturan yang stabil. pandangan hukum atau pedoman kesetaraan di bawah pandangan hukum yang tepat berdasar kepada asas keadilan .(Supriadi, 2006)

Penggunaan pedoman dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar tidak berjalan dengan tegas, ada isu-isu andal ketika hukum memasuki masyarakat, mengingat isu-isu untuk mencapai perasaan sejati dan sensasi nilai di mata publik. Salah satu alat negara yang melegitimasi kapasitasnya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka (1) yang dimaksud Kepolisian adalah *“Segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan”*. Pasal 1 angka (2) *“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”*. Pasal 1 angka (3) *“Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum Kepolisian”*. Pasal 2, *“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”*.

Tugas polisi yang ideal tertuang dalam Peraturan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Polri dalam melaksanakan kewajibannya menjaga kebebasan bersama (pasal 4). Sementara itu, tugas yang harus dilaksanakan Polri: Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan hukum, dan memberikan rasa aman, tenang, dan damai dan administrasi ke daerah setempat sehubungan dengan menjaga keamanan baik dalam lingkup luas keseluruhan wilayah negara maupun sempit dalam masyarakat.(Riduan, 2004). Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) adalah polisi yang mengurus masyarakat umum. Kewajiban dan spesialis Polri terkait erat

dengan masyarakat pada umumnya, Polri sebagai pembela masyarakat. Salah satu kegiatan kepolisian adalah penyidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Pasal 1 angka 2, disebutkan *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”*. Pasal 1 angka 1 *“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.”*

Tata cara penyidikan adalah cara yang paling umum dalam melihat kasus pidana untuk mendapatkan data yang memadai, untuk menemukan dan mengumpulkan bukti sehubungan dengan kasus dan untuk melihat sebagai tersangka. Kegiatan penyidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan kesempatan yang dianggap sebagai tindakan pelaku kejahatan. Untuk memiliki pilihan untuk menghukum seorang pelaku kejahatan, ada syarat untuk penyidik seperti dua bukti yang sah. Pembuktian diarahkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang termasuk sah adalah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Kemudian ada pada Pasal 183 KUHP yang berisi *“Hakim yang ditunjuk tidak boleh memaksakan suatu hukuman kepada seseorang kecuali jika dengan sedikitnya dua bukti yang sah ia mendapat keyakinan bahwa suatu perbuatan curang telah benar-benar terjadi dan bahwa yang berperkara bersalah karena melakukannya”*. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim *“Tidak seorang pun dapat dipidana karena suatu kesalahan, kecuali jika pengadilan, sebagai akibat dari pembuktian yang sah menurut undang-undang, meyakinkan bahwa seseorang yang dianggap mampu telah tercela untuk apa dia disalahkan.”*

Peraturan ini dimaksudkan untuk menjamin adanya dasar kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, bahwa pengaturan pasal ini, komponen-komponen yang dapat menghukum yang dipersalahkan merupakan dasar bagi 2 (dua) alat bukti yang sah dan

keyakinan penguasa yang ditunjuk bahwa tindakan melanggar hukum benar-benar terjadi. juga, penggugat bersalah untuk itu. Pengakuan tersangka/penggugat dalam proses pemeriksaan atau persidangan menurut peraturan perundang-undangan acara pidana, penjelasan pengakuan sebagai pelaku dan kesalahan yang sah karena melakukan kesalahan yang dipersalahkan, pengakuan tersebut tidak patut dianggap dan diputus seberat-beratnya. , bukti definitif dan membatasi. Daripada peraturan prosedural umum, yang membuat pengakuan yang konsisten dan tidak dipalsukan menjadi bukti yang ideal dan tegas (*volledig en beslinsende bewijs-kracht*). (H. I. Yahya, 1983)

Penjelasan umum butir ke 3 huruf c KUHP: *“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan Hukum tetap”*.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1): *“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan Hukum tetap.”* Tersangka seharusnya ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat, dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Sehubungan dengan penyidikan tak lepas dari proses penangkapan tersangka yang di duga kuat oleh penyidik melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 1 angka 20 KUHP: *“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”*. Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan dijelaskan didalam Pasal 17: *“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”*.

Didalam kasus salah tangkap itu merupakan *Disqualification in person* adalah istilah untuk menyebut kekeliruan dalam penyidik melakukan penangkapan kepada diduga tersangka. Maksudnya adalah ada suatu kekeliruan dari proses penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap orang, sementara itu oarang yang ditangkap telah memahami bahwa

dia bukanlah pelaku yang telah melakukan tindakan kriminal yang dia harapkan untuk ditangkap atau ditahan.(H. Yahya, 2002)

Menurut pasal 95 ayat (1) KUHAP tersangka, atau responden yang ditangkap, ditahan, didakwa, dan diadili tanpa alasan yang jelas mengingat undang-undang memiliki pilihan untuk meminta bayaran. Dengan demikian, tersangka atau termohon yang merupakan penyintas dari penangkapan yang tidak wajar oleh polisi berhak untuk meminta imbalan sejumlah uang. Jenis kemalangan yang dialami oleh korban penculikan yang tidak adil berbeda-beda, misalnya kemalangan fisik, materi, mental, dan sosial. Negara bertanggung jawab untuk membayar semua kasus untuk kesalahan penyidik kepada korban dari penangkapan yang tidak tepat. Untuk situasi ini, yang berhak dan yang mempunyai kewenangan memberikan ganti kerugian adalah kementerian keuangan negara, hal ini dinyatakan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2015. Meskipun pemohon telah mengadakan pengadilan atau permintaan praperadilan tetapi pemohon tidak mendapatkan angsuran segera. Masih ada siklus berikutnya yang telah diatur dalam PP No. 92 Tahun 2015 dan Surat Pernyataan Pendeta Uang No. 983/KMK.01/1983. Namun pada nyatanya banyak kasus-kasus yang terjadi dimana para pemohon yang berkaitan dengan ganti kerugian atas kasus salah tangkap mengeluhkan tentang proses yang berbelit-belit dalam proses mendapatkan keadilan berupa ganti kerugian. Hal ini apabila dikaitkan dengan undang-undang yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, jelas merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi yang dilakukan aparat penegak hukum penyidik. Ini dapat dikategorikan merampas kemerdekaan orang lain, yang dimaksud merampas kemerdekaan orang lain disini adalah tindakan dalam hal penangkapan atau arti lain penahanan yang menyebabkan kerugian bagi korbannya, sehingga hal ini menjadi dasar permasalahan dalam penelitian ini dan peneliti menganggap bahwa perlunya dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan strategi atau komponen di mana para ilmuwan mengumpulkan dan memecah bahan yang sah untuk digunakan.(Surabaya, 2018) metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan aturan pemeriksaan legitimasi dengan menggunakan strategi yuridis standarisasi eksplorasi. Yang dimaksud dengan mengatur penelitian adalah eksplorasi yang sah yang melibatkan peraturan sebagai

kerangka standar struktur. Penelitian diarahkan dengan menganalisis bahan pustaka atau informasi opsional, dapat dipandang sebagai pengaturan pemeriksaan yang sah atau eksplorasi peraturan perpustakaan. standarisasi sebagai item yang sah, misalnya mengaudit undang-undang.

Ganti kerugian terhadap korban salah tangkap menurut KUHAP

Didalam KUHAP terdapat 2 jenis pemberian tanggung jawab negara yang sah yang dapat diberikan kepada korban dari penangkapan yang tidak tepat adalah Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.

Ganti Kerugian

Menurut pasal 95 ayat (1) KUHAP adalah peraturan yang memuat tentang ganti rugi yang diberikan kepada tersangka, atau terdakwa yang terkena masalah dengan penyidik dalam hal ditangkap, ditahan, dituntut tanpa penjelasan yang jelas, menurut undang-undang yang mempunyai hak istimewa untuk menjamin ganti kerugian . Dengan cara ini, tersangka atau korban penangkapan yang tidak semestinya oleh penyidik kepolisian, memiliki hak istimewa untuk meminta imbalan uang terkait. Jenis kerugian yang dialami oleh korban penangkapan yang tidak adil berbeda-beda, misalnya kerugian fisik, materi, mental, dan sosial. Karena jenis kerugian yang dialami oleh korban dari penangkapan yang tidak tepat bukan hanya kerugian materi yang dapat ditemukan dengan sejumlah uang, korban juga harus mendapatkan imbalan untuk berbagai jenis dan tingkat kerugian yang dialami oleh orang yang bersangkutan, seperti kerugian fisik, psikis, mental serta kerugian sosial. Dalam ketentuan yang dijabarkan dalam Pasal tersebut, tersangka, ahli warisnya, atau penasihat hukumnya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan. Diatur didalam Pasal 95 KUHAP:

- a. *Ayat (1) tersangka, terdakwa atau terpidana memiliki hak istimewa untuk menuntut ganti kerugian untuk ditangkap, ditahan, didakwa dan dicobai atau dihadapkan pada tindakan lain, tanpa penjelasan hukum atau karena kesalahan individu atau hukum yang diterapkan.*
- b. *Ayat (2) tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana*

dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

- c. Ayat (3) tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.*
- d. Ayat (4) untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.*
- e. Ayat (5) pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.”*

Merujuk atas pasal 95 KUHAP ganti kerugian yang telah di jelaskan diatas didalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 9 ayat (1) *“ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)”*. Dalam ayat (2) *“Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP yang berpengaruh terhadap bersangkutan sakit atau cacat hingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau meninggal dunia, besaran jumlah ganti rugi terhadap korban yaitu setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).”*

Namun dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jika di kaji ulang dengan perubahan aturan maupun kurs rupiah di era sekarang undang-undang tersebut sepatutnya harus diubah. Yang kemudian pemerintah membuat aturan baru terhadap penyesuaian ganti kerugian ini, dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP. Besaran ganti kerugian yang diberikan Pemerintah terhadap korban terdapat pada pasal 9 yakni : *“A) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). B) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00*

(tiga ratus juta rupiah). C) *Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).*”

Terhadap korban penangkapan yang tidak berdasarkan hukum, Negara bertanggung jawab untuk membayar semua kasus yaitu ganti rugi yang diberikan untuk mereka yang terkena kasus salah dalam hal penangkapan tidak sah. Untuk keadaan ini, yang berkewenangan memberikan ganti kerugian terhadap korban ialah kementerian keuangan negara, hal ini termaktub dalam Pasal 11 Undang-undang peraturan pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Kemudian bilamana pemohon telah mengadakan pengadilan atau permintaan praperadilan, tapi kadang kala pemohon tidak mendapatkan angsuran segera. Masih ada tahapan-tahapan selanjutnya yang telah diarahkan dalam PP No. 92 Tahun 2015 dan Surat keputusan menteri keuangan No. 983/KMK.01/1983. Dalam hal penggantian uang tersebut, ada beberapa penjelasan yang melatarbelakangi permintaan pergantian uang bagi polisi yang salah tangkap, penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP ayat (1) dan (2) serta yang ditentukan dalam Pasal 77 huruf b antara lain : **“1) Penangkapan yang tidak sah:** alasan pertama yang dibenarkan undang-undang untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, tersangka ditangkap oleh penyidik tanpa alasan yang sah. Yang dimaksud dengan penangkapan tidak sah adalah penangkapan yang tidak berdasarkan pada undang-undang, maksudnya adalah tindakan penangkapan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang digariskan oleh undang-undang yang mana tercantum didalam Bab V, Bagian Kesatu KUHP. **2) Penahanan yang tidak sah:** Dikatakan sebagai penahanan yang tidak sah yaitu apabila penahannya dilakukan tanpa alasan yang jelas menurut undang-undang. **3) Tindakan lain tanpa alasan undang-undang:** Dalam hal ini harus merujuk pada penjelasan yang tertera didalam Pasal 95 ayat (1). Berdasarkan bunyi penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang ialah: A) Kerugian terhadap seseorang yang dimasuki rumahnya. B) Penggeledahan tidak berdasar pada hukum, serta. C) Penyitaan tidak berdasar pada hukum. **4) Dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang:** Inilah alasan keempat yang dapat dijadikan dasar tuntutan ganti kerugian. Alasan ini sangat luas sekali. Termasuk ke dalamnya kesalahan atau kekeliruan mengenai orangnya atau kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.”

Terhadap korban dari penangkapan yang tidak sah, Negara bertanggung jawab untuk membayar semua kasus untuk ganti rugi yang diberikan oleh mereka yang selamat dari penangkapan yang tidak adil. Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 10 sebagai berikut:

“Ayat 1: Petikan putusan atau penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan.

Ayat 2: Petikan putusan atau penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.”

Selanjutnya terdapat pada Pasal 11 yakni:

“Ayat 1: Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Ayat 2: Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan.”

Dalam pengaturan penangkapan yang tidak semestinya, meskipun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Tidak Resmi Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, didalam hal ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan tersangka dan hal ini termasuk kedalam akibat dari pelanggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Seseorang yang menjadi korban oleh penyidik dapat menjamin pembayaran atas kesalahan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 23 KUHP. dituntut atau diadili tanpa alasan mengingat hukum atau hukum yang diterapkan dengan cara yang diatur dalam peraturan ini.

Pengaturan tentang rehabilitasi atau pemulihan hak hak korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya memasukkan satu pasal, yaitu Pasal 97. Sebelumnya pasal itu, Pasal 1 angka 23 memuat pengertian rehabilitasi yang menyertainya. *“rehabilitasi*

adalah hak seseorang untuk memperoleh kembali kebebasannya dalam kapasitas, kedudukan, dan ketenangannya, serta diberikan pada tingkat pemeriksaan, dakwaan, atau pendahuluan sejak ia ditangkap, ditahan, didakwa, atau diadili tanpa penjelasan sehubungan dengan hal itu hukum atau karena kesalahan orang atau hukum yang diterapkan dengan strategi yang diatur dalam peraturan ini.”

Selanjutnya adapun pasal lain yang mengatur tentang rehabilitasi ini yakni Pasal 97 ayat (1) KUHAP: *“Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. “* Selain itu diputuskan bahwa pemugaran diberikan dan dikenang secara bersamaan atas pilihan pengadilan di atas (Pasal 97 ayat (2) KUHAP). Yang tidak dijabarkan dalam KUHAP adalah apakah pemulihan atau rehabilitasi ini yang terjadi karena pilihan untuk dibenarkan atau dibebaskan dari segala tuntutan itu fakultatif (diminta oleh pihak yang berperkara) atau bisa jadi imperatif . Artinya, setiap kali seorang penguasa yang ditunjuk memilih untuk bebas atau dibebaskan dari semua kasus sah yang mendapat kekuatan hukum, pemulihan dalam hal apapun harus diberikan rehabilitasi atau pemenuhan hak . Selain itu, harus diperhatikan bahwa, seperti halnya pengaturan pembayaran, dalam siklus pemulihan, dibuat perbedaan antara kasus yang dibawa ke pengadilan dan yang tidak. Sistem perkara yang diajukan ke pengadilan negeri menerapkan pengaturan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP, sedangkan yang tidak, diputuskan oleh hakim praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Hal ini disinggung dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP. Bagaimana suara dalam pilihan restorasi tidak diatur dalam KUHAP, sehingga harus diingat untuk pedoman pelaksana. Padanannya adalah situasi dengan kejadian itu, apakah tersangka atau termohon harus didakwa.

Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Tangkap

Perbuatan polisi yang melakukan kesalahan penangkapan sehingga merugikan orang lain, kemudian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak secara tegas mencantumkan ketentuan pidana apa yang dapat dijatuhkan jika seorang perwira polisi telah melakukan kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Dalam kasus salah tangkap ini, jika dilihat dari beberapa kasus yang terjadi, kasus salah tangkap dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu: **1.** Kasus salah tangkap yang terjadi disertai dengan kekerasan atau penganiayaan oleh

penyidik kepolisian. **2.** Kasus salah tangkap yang terjadi karena kurangnya alat bukti terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Kasus penangkapan yang tidak sah yang terjadi disertai dengan kekerasan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh penyidik polisi, sebagai aturan dalam cara yang paling umum dalam pembuatan BAP, mengingat seorang polisi membuat laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan, pada saat penetapan BAP tersangka terpaksa mengakui perbuatannya karena takut akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan dan penganiayaan adapun alasan salah menangkap yang dilakukan penyidik polri dapat terjadi karena:

1. Penangkapan tersebut tidak ada alasannya yang sah menurut undang-undang : hal ini dikarenakan penyidik kepolisian dalam hal melakukan penangkapan tanpa memiliki pedoman dan SOP penangkapan menurut undang-undang yang berlaku sehingga kasus salah tangkap dapat terjadi.
2. Keliru menangkap, karena salah mengenai orangnya : kemungkinan besar dalam mengungkap kebenaran suatu kasus penyidik polri tidak cukup profesional dan masih minim dalam pengumpulan barang bukti hal ini menyebabkan salah dalam menangkap terduga tersangka.
3. Keliru menangkap, karena hukum yang diterapkan ternyata tidak benar : berpijak pada proses penyidikan dalam hal penanganan kasus seseorang, penyidik terlalu tergesa-gesa dalam menentukan kasus sehingga tidak berdasar kepada hukum.

Faktor-faktor yang sering menyebabkan terjadinya kasus penangkapan yang tidak adil karena terjadi karena ketidakcerdikan yang dilakukan oleh polisi dalam melakukan standar kriminalisasi mulai dari membedakan pelanggaran, mengenali korban, tersangka dan keterkaitan logisnya. Data tempat kejadian perkara (TKP), pembuktian, dan cara kerja alat tidak mendukung kenyataan, sehingga pilihan pengadilan juga jatuh pada individu yang berada di jalur yang benar. Padahal ini merupakan peraturan pidana yang menyangkut kepentingan banyak orang. Unsur yang terdapat pada kasus salah tangkap harus terlihat dari sudut pandang:

1. Subyek hukum yang sah dalam pandangan hukum pidana dapat berupa orang perseorangan atau berpotensi perkumpulan. Sebanding dengan penangkapan yang tidak sah atau penangkapan yang tidak wajar, ahli maupun pemeriksa telah melakukan kesalahan dan kesalahan dalam menangkap orang lain (baik perseorangan atau

perkumpulan) yang dianggap meragukan atau meragukan agen atau pemeriksa tersebut pada saat ini atau telah dilakukan suatu tindakan melanggar hukum. Jadi individu atau perkumpulan tidak ada hubungannya dengan perbuatan salah.

2. bjek hukum yang dapat memicu penyelewengan salah tangkap dapat berupa:
 - a. Kesalahan pada obyek wilayah atau tempat terjadinya suatu kesalahan sedang atau telah dilakukan penanganan tindak pidana, Adanya kasus salah tangkap yang dikarenakan oleh kekeliruan oleh penyidik kepolisian dalam proses penyidikan membuat dasar hukum yang dipakai menjadi kabur, tidak jelas, menyesatkan, sehingga hal ini berakibat fatal seperti batalnya secara hukum.
 - b. Sementara itu, terlepas dari tempat atau wilayah kejadian yang menyebabkan terjadinya penangkapan yang tidak wajar, objek produk atau barang tersebut menjadi bukti yang mendasari telah terjadi suatu pelanggaran. hal-hal yang dapat dijadikan sebagai bukti telah atau telah terjadi suatu perbuatan salah tangkap itu mempunyai kedudukan dan dasar hukum yang penting. Kekeliruan penyidik kepolisian dalam “mengakui” barang-barang atau hal-hal yang dapat dijadikan alat bukti dapat membuat pemeriksaan tersebut mengandung deformitas yang halal dan membuat suatu pemeriksaan atau proses pemeriksaan menjadi kurang baik, Oleh karena itu secara sah dapat membatalkan penangkapan.

Dengan anggapan ada kejadian atau penangkapan yang dilakukan oleh seorang ahli atau pemeriksa terhadap orang lain yang dikaitkan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan suatu kesalahan, maka dalam proses pemulihan hak asasi manusianya, penyidik dan penyelidik kepolisian dapat menerapkan peraturan pidana khusus yang tercantum kedalam Pasal 333 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) KUHP yakni:

- a. *“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.*
- b. *Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*
- c. *Jika mengakibatkan kematian, dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*
- d. *Pidana yang ditentukan dalam Pasal ini berlaku juga bagi orang yang dengan sengaja memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan yang melawan hukum.”*

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi polisi terjebak dalam salah langkah dalam melakukan penangkapan, sehingga polisi diketahui telah melakukan demonstrasi penangkapan yang tidak adil, yaitu:

1. Permintaan kerja yang berat : Polisi dihadapkan pada kasus-kasus yang harus diusut, mulai dari kasus privat seperti kekerasan dalam rumah tangga hingga kasus yang berskala internasional contohnya pengeboman turis mancanegara dan terorisme. Adanya pelanggaran yang tak terhitung jumlahnya karena laporan daerah atau hasil pengawasan yang harus ditindaklanjuti. Hal ini dikarenakan setiap orang yang melaporkan suatu kasus menginginkan untuk kasusnya agar dapat diselesaikan dengan cepat. Meski demikian, cara penyelesaian kasus pelanggaran juga menjadi sorotan publik. Polisi yang bertindak tegas akan mendapatkan kekuatan daerah dari daerah setempat. Memang, bahkan polisi yang mengikuti teknik dengan hati-hati akan diperiksa karena sangat lamban. Bagaimanapun, untuk kasus-kasus yang cukup menonjol untuk diperhatikan, polisi harus mengikuti prosedur yang berlaku misalnya adanya bukti yang jelas. Namun, apa yang dirasakan dan dilihat oleh masyarakat umum belum tentu dapat dijadikan bukti. Mau tidak mau, polisi terpaksa harus membebaskan tersangka karena tidak ada bukti. Kelompok masyarakat kemudian, pada saat itu, menyalahkan polisi karena bermain-main dengan tersangka. Banyaknya kasus yang diselesaikan juga terkait dengan kemampuan polisi yang luar biasa. Model berurusan dengan polisi dengan cepat menyerupai jalur transportasi, mengingat setiap kasus yang masuk ke organisasi kepolisian harus diselesaikan dengan cepat.
2. Kurangnya sumber daya manusia polisi dalam menentukan tingkat pelayanan dan penanganan kasus -kasus kejahatan: Unsur perilaku sosial membuat polisi sulit mengantisipasi apa yang akan terjadi. Polisi sering mendapat laporan dari masyarakat umum tentang apa yang terjadi. Dengan cara ini, polisi yang menangani kasus harus tahu tentang berbagai ilmu pengetahuan tentang kepolisian dan ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, kriminologi, psikologi, komputer, ekonomi, hukum dll. Polisi tidak akan pernah bisa lagi mendorong individu untuk mengakui perbuatannya dengan cara-cara sebelumnya. Inovasi kepolisian harus diciptakan. Di sini, polisi harus lebih hati-hati dan bisa mengarah-ngerang, tergantung pembuktian atau keterangan saksi. Strategi untuk memperoleh bukti tidak diragukan lagi sekarang tidak statis, tetapi didukung

oleh berbagai teknik modern sebagai penunjangnya. Hingga saat ini, polisi masih melibatkan mantan mata kuliah tersebut untuk meminta pembuktian. Selanjutnya, banyak terjadi penangkapan yang tidak adil yang dilakukan oleh polisi karena tidak memanfaatkan inovasi yang seharusnya dimanfaatkan ditambah dengan SDM yang tidak memadai. Bagaimanapun, mengingat seorang penasihat hukum untuk siklus pemeriksaan juga merupakan masalah yang berbelit-belit. Kerumitan dipengaruhi oleh elemen-elemen berikut:

- a. Perlawanan polisi untuk enggan disertakan pengacara;
- b. Tersangka tidak mampu menyertakan pengacara;
- c. Negara masih terbatas membantu kelompok masyarakat yang tidak mampu untuk disertakan pengacara.

Kebanyakan polisi untuk negara menyelesaikan siklus pemeriksaan dengan anggaran terbatas yang mereka miliki. Kemungkinan ini pada akhirnya akan menimbulkan persoalan, khususnya polisi bersikap apatis terhadap pekerjaannya, dengan alasan negara lebih memilih untuk tidak fokus pada kebutuhan individu polisi, sehingga pada akhirnya kinerja kepolisian dipertanyakan seiring dengan seringnya kasus salah tangkap oleh pihak polisi. Penangkapan yang salah dapat disebabkan oleh tidak adanya atau analisis polisi yang amatir. Ini dapat mencakup masalah rekrutmen dan pendidikan. Pendaftaran sebagian besar terkait dengan prasyarat akademis dan kepribadian polisi, sedangkan pengajaran terutama terkait dengan rencana pendidikan, menunjukkan strategi, dan menunjukkan prosedur itu sendiri. Di sekolah polisi, umumnya akan diberikan lebih banyak informasi daripada kemampuan. Pekerjaan polisi lebih menuntut kemampuan, sejujurnya. Ini adalah tingkat yang lebih besar. Selain itu strategi atau teknik mendidik harus bersifat dialogis, bukan monologis seperti seorang pendidik dalam latihan militer.

3. Proses penyidikan yang sangat berbelit-belit: Dalam menyelesaikan kewajibannya polisi, dalam situasi ini pemeriksa pasti mengalami masalah yang kompleks mengingat tersangka sering berbohong, menghindari, menyangkal, atau menolak untuk mengakui pelanggaran yang telah dilakukan. Mengingat cara berperilaku yang berbeda dari pelaku kesalahan tersebut, pemeriksa sering menyimpulkan bahwa setiap orang yang ditanyai adalah individu yang tercela. Sampai akhirnya, berdasarkan

tujuan, bahwa orang itu tidak terbantahkan. Bagaimanapun, polisi pada umumnya menggunakan strategi yang berbeda untuk memperoleh bukti bagian-bagian ini dari pengaturan KUHAP. Dalam menyelesaikan pengaturan ini, polisi harus didasarkan pada standar pemeriksaan. Ketidak benaran dalam penyidikan merupakan pemahaman dapat terjadi karena petunjuk-petunjuknya tidak memuaskan, misalnya dengan anggapan bahwa hal-hal tersebut berkaitan dengan jenis peristiwa pidana dan bentuk atau keadaan tempat kejadian perkara (TKP), atau mengingat fakta bahwa penyidik tidak hati-hati dalam mengumpulkan atau mencari bukti. Meskipun demikian, pedoman yang memuat pengaturan mengenai penanganan lokasi kejahatan, arahan atau pengaturan mengenai pengambilan *Deoxyribose Nucleic Acid* (DNA) untuk pengungkapan jenazah juga diperlukan. Bagaimanapun, ini belum dikendalikan. Apa tindakan untuk bangkai yang ditemukan, dirugikan, sampai batas tertentu dirugikan, atau tidak terluka, yang DNA-nya harus diambil dan yang DNA-nya tidak diperlukan.

4. Pemenuhan target penugasan polisi untuk segera menyelesaikan kasus tertentu dalam waktu yang relatif cepat : Untuk situasi ini, pengabaian hak istimewa tersangka sering menonjol. Strategi logis yang berbeda untuk pemeriksaan dihalangi, yang paling signifikan adalah pengakuan tersangka. Adanya tujuan tertentu dalam menangani suatu kasus membuat polisi seringkali mengabaikan hal-hal yang dianggap penting dalam pembuktian atau karena tekanan dari pimpinan yang berambisi mendapatkan prestasi atau karena beban tugas yang berlebihan. beban terlepas dari kapasitas individu.

Dalam proses pembuktian penting untuk memiliki bukti yang memadai dengan tujuan bahwa seseorang dapat dihukum karena melakukan kesalahan. Namun demikian, dengan adanya tujuan tertentu, hanya dibutuhkan penegasan dari seseorang yang terkait dengan telah melakukan tindakan kriminal, meskipun individu tersebut tidak melakukan tindakan pelanggar hukum dalam ranah pidana.

Semua kekurangan, kecerobohan, dan kesengajaan polisi dapat benar-benar disetujui oleh institusi kejaksaan dan hakim di pengadilan dengan asumsi pemeriksa dan hakim dalam mengungkap perkara menggunakan teknik standar. Misalnya, jika ada yang bertentangan dengan proklamasi, terutama dengan asumsi bahwa buktinya sulit untuk dikenali dengan akal

sehat, itu harus dipikirkan kembali. Tidak hanya dalam terang BAP di kepolisian. Bisa juga dibayangkan bahwa apa yang dilakukan polisi atau hakim adalah sesuatu yang sangat mirip, khususnya ada begitu banyak kasus yang harus diselesaikan dengan cepat. Jumlah penyidik dan hakim sangat kecil jika dibandingkan dengan kasus-kasus saat ini. Terlepas dari banyak kasus, ada berbagai elemen yang mempengaruhi pekerjaan mereka, seperti kurangnya gaji kepolisian, budaya hukum yang buruk, sistem karier, tingkat kecerdasan dan pengetahuan yang terbatas, dan banyak faktor-faktor lain yang mengabaikan sudut pandang seorang ahli.

Terhadap kesalahan menangkap seseorang, polisi harus bertanggung jawab menghadapi tantangan tersebut. Tanggung jawab yang harus dipikul oleh polisi meliputi:

1. Tanggung jawab dalam ranah pidana;
2. Tanggung jawab dalam ranah perdata;
3. Tanggung jawab dalam ranah administratif dan disiplin kepolisian.

Kegagalan dalam menangkap seorang terduga pelaku oleh polisi karena suatu praktik yang disengaja atau praktik kecerobohan terhadap petugas berdampak buruk pada karakter petugas dan juga pada unit polisi. Masyarakat akan dengan cepat mengetahui tentang isu mencampuradukkan orang dengan mendengarkan percakapan orang dan jika hal itu terungkap di koran, itu akan membawa masalah blunder yang semakin umum diketahui oleh masyarakat umum.

Tanggung Jawab Dalam Ranah Pidana

Polisi yang melakukan pelanggaran terhadap kesempatan individu (kegagalan dalam menangkap seorang terduga pelaku) dijerat dengan hukuman pidana, mengingat masalah penangkapan individu erat kaitannya dengan kebebasan umum dan peluang pengembangan individu, sehingga untuk menangkap individu secara tidak benar, mereka dikompromikan dengan disiplin. Pasal 333 KUHP, Pasal 334 KUHP, Pasal 335 KUHP.

“Pasal 333 ayat (1) KUHP:

- 1) *Barang siapa dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahan itu dengan melawan hak, dihukum penjara selamalamanya delapan tahun.*
- 2) *Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat si tersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.*
- 3) *Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*

4) *Pidana yang ditentukan dalam pasal ini berlaku juga bagi orang yang dengan sengaja memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan yang melawan hukum."*

Dalam hal polisi keliru menangkap seseorang dengan alasan bahwa ada kemiripan tubuh tersangka sesuai dengan orang yang ditangkap, polisi tidak dapat dikurangi dengan hukuman Pasal 333 KUHP, dengan alasan bahwa dari sengaja melakukan tindakan pidana tidak dapat terpenuhi. Lain halnya dengan anggapan bahwa polisi dalam melakukan penangkapan berperilaku tidak baik, sembrono, ceroboh dan melakukan penangkapan yang salah, maka ia dapat dikenakan dengan Pasal 334 KUHP. Pasal 334 KUHP:

- 1) *"Barang siapa yang karena salahnya hingga orang jadi tertahan atau terus tertahan dengan melawan hak, dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500, -*
- 2) *Jika karena perbuatan itu menyebabkan luka berat, si tersalah dihukum kurungan selama-lamanya 9 bulan.*
- 3) *ika perbuatan tersebut menyebabkan orangnya mati ia dihukum kurungan selam-lamanya 1 tahun."*

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan ayat (3) PP No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri dipaparkan bahwa :

- 1) *"Anggota Polri yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- 2) *Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri dapat dilakukan secara langsung.*
- 3) *Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana di maksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri."*

Izin mengenai pemberhentian sementara dari administrasi Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 PP Nomor 3 Tahun 2003, dimaksudkan untuk bekerja dengan interaksi pemeriksaan, sehingga siklus pemeriksaan dapat berjalan dengan benar.

Tanggung Jawab Dalam Ranah Perdata

Terlepas dari kewajiban sebagai wakil pemerintah atau polisi, ada kewajibanpertanggung jawaban pribadi , yang dicantumkan ke dalam Pasal 1365 KUH Perdata dinyatakan bahwa untuk kegiatan yang menyalahgunakan hukum dan benar-benar

merugikan orang lain, orang yang melakukan kesalahan dalam hal menjalankan tugas atau melanggar hukum itu diharapkan membayar imbalan. Sesuai aturan umum, penyalahgunaan hukum ada bagian-bagian tersendiri yang terkandung dalam beberapa unsur-unsur, yaitu:

1. Unsur Perbuatan;
2. Unsur Kesalahan;
3. Unsur Melawan Hukum, dan
4. Unsur *Causalitas*.

Unsur perbuatan menyiratkan bahwa perbuatan tersebut jelas memiliki hasil. Unsur kesalahan mengandung pengertian kesalahan yang dibuat dengan sengaja atau tidak sengaja (kecerobohan). Unsur Melawan Hukum ada dua macam, yaitu Unsur yang dapat dinilai dengan uang, dan Unsur Melawan Hukum yang tidak dapat diukur dengan uang. Unsur *Causalitas* berarti tidak hanya bertentangan dengan peraturan yang ada tetapi juga mengandung hal-hal yang bertentangan dengan standar kebaikan atau keadilan yang ada. Unsur *Causalitas* benar-benar bermaksud bahwa antara gerakan yang diprakarsai ada kemalangan dan memiliki hubungan sebab akibat dengan demonstrasi. Selain Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata, masalah ganti rugi dapat dilihat dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010

Aturan yang berisi tentang cara cara untk permasalahan ganti rugi terhadap korban / ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 983/KMK.01/1983. Dalam surat keputusan ini Ketua Pengadilan Negeri memiliki peran yang signifikan dalam kasus ini , sebab asal muasal utama pembayaran ganti kerugian ini melalui permohonan nya dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Setempat.

Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan RI. No. 983/KMK.01/1983 sebagai berikut:

“Terhadap pejabat yang karena kesalahan, kealpaan atau kelalaiannya mengakibatkan negara harus membayar ganti kerugian, dapat dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Isi dari Pasal 5 SK. Menteri Keuangan akhirnya membayar uang tunai ke negara. Salah satu kewajiban polisi adalah menegakkan hukum, namun bukan berarti ia dibebaskan dari hukum yang berlaku bagi orang lain. tugas polisi ialah menegakkan hukum namun tidak biasa dibilang seorang polisi itu kebal hukum. Jika dilihat dari sudut pandang tersangka yang ditangkap, resiko kerugian jauh lebih penting karena bahaya yang harus ditanggungnya antara

lain Kerugian yang bersifat materiil dan Kerugian yang bersifat imateriil. Kerugian yang bersifat materiil yang diderita oleh tersangka adalah merupakan kerugian-kerugian yang dialami oleh orang yang salah tangkap yang dapat diperhitungkan dengan uang. Selanjutnya kerugian yang bersifat imateriil adalah kerugian-kerugian yang diderita oleh si tersangka dalam hak salah tangkap meliputi hal-hal: perasaan takut, sedih, malu, sakit, kejutan psikis, dan lain-lain yang diakibatkan oleh penangkapan yang tidak benar / salah tangkap.

Tanggung Jawab Dalam Ranah Administratif dan Disiplin

Dengan asumsi bahwa seorang polisi melakukan tugas yang melampaui batasan kekuasaan yang diberikan kepadanya tetapi tidak merugikan bagi siapa pun, tetap melanggar ketentuan dinas maka ia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Sanksi administratif dapat dijatuhkan dari yang paling ringan hingga yang paling berat, khususnya sebagai:

1. Teguran;
2. Teguran tertulis;
3. Penundaan kenaikan gaji;
4. Penundaan pangkat;
5. Diberhentikan dengan hormat;
6. Dipecat.

Didalam suatu hukuman disiplin, ada tingkatan untuk lebih spesifik, tingkatan bagi mereka dengan posisi bergabung, pejabat tidak berwenang, atau pejabat, masing-masing tingkatan memiliki pengaturan yang dalam beberapa kasus tidak setara. Disiplin disiplin merupakan hal yang mendasar bagi seseorang dari Kepolisian Negara, dengan memperhatikan kewajiban dan sifat dalam berorganisasi. Dari penggambaran itu ternyata pekerjaan polisi mengandung unsur bahaya dan kewajiban yang tidak ringan, dengan alasan dalam menangkap tersangka ada bahaya yang berbeda-beda, lebih spesifik polisi bisa terancam keamanannya polisi bisa diremehkan oleh masyarakat dalam daerah sekitarnya, dan polisi dapat diancam dengan pertanggung jawaban pidana, perdata maupun tindakan administratif apabila ia keliru dalam menangkap orang.

Pada kasus kebanyakan segala tindakan dalam hal pelanggaran atau kesalahan oleh polisi negara termaktub dalam peraturan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri, maka dari itu

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa:

“(1) Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana.”

Pasal 12 ayat (1) tersebut, cenderung dipersepsikan bahwa oknum Polri yang dikaitkan dengan melakukan perbuatan salah dan diselesaikan melalui cara-cara sidang disiplin (di dalam Polri), tidak berarti bahwa proses pemidanaan telah selesai, namun dapat ditujukan kepada Reserse. kemampuan untuk pemeriksaan tambahan, selama korban membutuhkannya, serta pelanggaran Peraturan Kapolri No. Pol: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri. Dalam situasi ini, ia bergantung pada pengaturan Ansum dalam menyelesaikan masalah individunya. Setiap pelanggaran hukum atau berpotensi melakukan tindak pidana korupsi yang termasuk atau pelakunya adalah oknum Polri, maka pada saat itulah tugas Ansum menjadi amat penting. Ansum menurut Pasal 1 angka 13 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri adalah:

“Atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukum disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya”.

Dari sini kita bisa lihat betapa pentingnya tugas Ansum adalah untuk mencari tahu anggotanya mana yang telah mengabaikan hukum, termasuk tindak pidana untuk menyelesaikan proses hukum yang sah baik di dalam Polri maupun proses peradilan umum.

Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia dapat diartikan sebagai segala keistimewaan yang disisipkan sehingga menjadi dasar berpedoman dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus diperhatikan dan dijaga oleh negara dan bagian-bagiannya. Hak asasi manusia merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana . Pelaksanaan Hak Asasi Manusia dalam rangka penegakan hukum harus dilihat dari adanya asas equality before the law, asas praduga tak bersalah, dan miranda rule yang semua dari asas-asas tersebut telah didapatkan di dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak warga negara dikala menjalani suatu proses peradilan pidana di negara Indonesia.

Karena penangkapan yang tidak sah, Negara wajib memberikan jaminan yang sah terhadap peristiwa tersebut dikarenakan suatu perlindungan hukum yang sah merupakan suatu kesan kewajiban negara yang wajib dan dapat diandalkan oleh negara dalam menyelesaikan kewajibannya sebagai kepala negara. Pedoman mengenai pembayaran korban penangkapan tidak sah dalam menjalani proses kerangka penegakan hukum benar-benar terkandung dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan KUHAP yang disetujui dan disahkan oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Soeharto namun setelah perkembangan zaman dan perubahan nilai mata uang dari tahun ke tahun alhasil pada tahun 2015 Presiden Jokowi presiden ke-7 melakukan revisi ulang sehingga tercipta menjadi Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP No. 27 Tahun 1982. Hal penting yang didapat dari adanya PP no 92 Tahun 2015 bagi korban salah tangkap di Indonesia yakni dalam hal ganti kerugian sesuai pasal 77 huruf b juga pasal 95 KUHAP besaran rupiah yang di berikan oleh negara dalam rangka mengganti kerugian yang didapat oleh seseorang dalam kasus salah tangkap atau warga negara yang menjadi korban salah tangkap yaitu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 100.000.000 (serratus juta rupiah), adapun ganti kerugian akibat menerima luka berat sesuai yang diatur didalam pasal 95 KUHAP yaitu besaran rupiahnya adalah sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), sampai ada juga ganti kerugian yang apabila terjadi kematian akibat kasus salah tangkap ini besaran ganti kerugiannya dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai hingga Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Atas hal ini negara bertanggung jawab untuk wajib memberikan ganti kerugian setara yang ada dalam undang-undang , yaitu maksimal sejak 14 (empat belas) hari dimulai saat Ketua Pengadilan Negeri yang memutuskan terkait ganti rugi dapat diterima oleh pemerintah.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum kepada korban salah tangkap diatur didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diubah dengan aturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu sebagai perihal Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. Aturan yang berisikan ganti kerugian meliputi tindakan

penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan atau karena dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Pengajuan sebagai ganti kerugian atas putusan yang telah diajukan sampai dalam tahap pengadilan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri. Proses pengajuan ganti kerugian diawali dahulu dengan pengajuan permohonan peninjauan kembali. Tujuannya adalah untuk dapat membatalkan putusan yang sebelumnya. Kemudian selesainya permohonan peninjauan kembali, lalu terpidana bisa mengajukan tuntutan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri. Sedangkan rehabilitasi dapat diperoleh oleh seseorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi dapat diberikan kepada korban terpidana dan diajukan sekaligus dalam amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sah menurut hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Desi, I. (2018). Penegakan Hukum Ber Keadilan Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia.

Buletin Hukum & Keadilan, volume 2 n.

Supriadi, Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan, Cetakan 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 49

Harahap Yahya II, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Cetakan Ke (Jakarta: Pustaka Kartini, 1983).